

## I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dominan bagi penerimaan negara yang dibayarkan oleh semua orang baik orang pribadi maupun badan yang memenuhi kualifikasi. Sehingga pengelolaan pajak memerlukan ketelitian dan integritas yang tinggi. Semakin besar penerimaan pajak maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan juga semakin meningkat. Menurut UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Peran pajak bagi negara dibedakan menjadi dua fungsi utama yaitu fungsi anggaran dimana berfungsi menyediakan fasilitas nasional seperti fasilitas Kesehatan, Pendidikan, infrastruktur dan pelayanan lainnya. Sedangkan fungsi mengatur ialah fungsi yang mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara, salah satunya ialah penerapan kebijakan tarif pph 0,5% bagi UMKM yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Pemberian tarif khusus PP 23 ini bagi UMKM bertujuan untuk mendorong perekonomian nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan terdapat 20.000 UMKM yang tersebar di Indonesia pada tahun 2020. Hal ini bisa menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu anggaran pajak.

Menurut penggolongannya pajak dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan atas masuknya sumber dana yang beban pajaknya dibayarkan sendiri oleh wajib pajak yang menerima dana tersebut. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas keluarnya sumber dana akibat adanya transaksi atas konsumsi barang dan jasa yang beban pajaknya ditanggung oleh pihak lain yang dianggap sebagai pihak terakhir.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan jenis pajak langsung yang dianggap sebagai salah satu pajak penghasilan yang potensial. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dalam tahun pajak yang bersangkutan atas penghasilan berupa deviden, hadiah atau imbalan, bunga, jasa teknik, jasa manajemen dan jasa lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. Kecuali pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Umumnya penghasilan ini terjadi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 23 sudah diatur dalam peraturan Perundang undangan perpajakan. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian dibayarkan ke lembaga yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran ialah tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Sebagai tanda bukti PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan



cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 dan melaporkannya melalui fitur pajak *online* atau e-Filling.

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang bersifat final. Istilah final disini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya dilakukan sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian dan pertimbangan lainnya. Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dikenakan pada jenis tertentu penghasilan yang berupa peredaran bruto dari sebuah usaha dibawah 4,8 miliar, Bunga dari deposito, Bunga obligasi, Bunga koperasi yang dibayarkan oleh masing-masing anggotanya, hadiah berupa undian, transaksi saham dan pendapatan tertentu lainnya yang diatur sesuai dengan peraturan pemerintah. Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi, tergantung objeknya dengan variasi 0,1% hingga 25%.

PT Resto Pangan Utama merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengemasan bahan pangan sembako seperti gula, garam, cuka, dan minyak goreng, yang bertujuan untuk mendistribusikan barang dengan harga yang terjangkau dan berkualitas. Dalam menjalankan usahanya, PT Resto Pangan Utama menggunakan jasa dari WP dan jasa tersebut merupakan objek pajak PPh Pasal 23 sehingga pengguna harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto nilai jasa. PT Resto Pangan Utama juga melakukan penyewaan gedung yang digunakan sebagai salah satu tempat usahanya, untuk itu PT Resto Pangan Utama diharuskan melakukan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan /atau bangunan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Resto Pangan Utama dengan judul **“Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 dan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari tugas akhir ini meliputi:

1. Bagaimana cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama?
2. Bagaimana cara penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama?
3. Bagaimana cara pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama?
4. Bagaimana cara pencatatan akuntansi PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama?
5. Bagaimana evaluasi pelaksanaan PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritir atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.  
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

### 1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama.
2. Untuk mengetahui penyeteroran PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama.
3. Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama
4. Untuk mengetahui pencatatan akuntansi PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama.
5. Untuk mengetahui pelaksanaan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 Pada PT Resto Pangan Utama.

### 1.4 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa  
Dapat menerapkan teori-teori perpajakan khususnya mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 yang sudah dipelajari selama di perkuliahan.
2. Bagi Perusahaan  
Sebagai salah satu masukan perusahaan dalam menerapkan pemotongan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Bagi Institut Pertanian Bogor  
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa lainnya yang nantinya akan menyusun tugas akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.